

**Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, Dani Muhtada**

# **POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN**

**Respon Pemda atas Kebijakan Negara  
tentang Perlindungan Lahan  
Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**bpfh  
unnes**



# **POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN**

Respon Pemda atas Kebijakan Negara  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian  
Pangan Berkelanjutan



Sudijono Sastroatmodjo  
Suhadi  
Dani Muhtada

# **POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN**

Respon Pemda atas Kebijakan Negara  
tentang Perlindungan Lahan Pertanian  
Pangan Berkelanjutan

**bpfh  
Unnes**

Badan Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

# **Politik Hukum Ketahanan Pangan: Respon Pemda atas Kebijakan Negara tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Hak Cipta © 2019

Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, Dani Muhtada

**Penulis:** Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, Dani Muhtada

**Editor:** Ayon Diniyanto

**Penata Letak dan Pemeriksa Aksara:** Ridwan Arifin

**Perwajahan:** Tim BPFH UNNES

ISBN: **978-602-53084-8-2**

Cetakan I, Januari 2019

## **Diterbitkan oleh BPFH UNNES**

*Penerbit BPFH UNNES* merupakan badan penerbitan yang secara khusus menerbitkan buku-buku hukum dan pemerintahan, berdiri sejak tahun 2016 dan secara resmi telah bergabung menjadi salah satu jaringan penerbit yang terdaftar di jaringan Perpustakaan Nasional RI dan LIPI.

Gedung K, Dekanat Fakultas Hukum UNNES Lantai 1,  
Kampus UNNES Sekaran, Jalan Taman Siswa, Sekaran  
Gunungpati, Semarang, Indonesia, 50229

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, <http://bpfh.press.unnes.ac.id>

Telp./Fax: (024) 8507891

Surel: [bpfh.press@mail.unnes.ac.id](mailto:bpfh.press@mail.unnes.ac.id)

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

**Sudijono Sastroatmodjo, Suhadi, Dani Muhtada**

Politik Hukum Ketahanan Pangan: Respon Pemda atas Kebijakan Negara tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penulis: Sudijono

Sastroatmodjo, Suhadi, Dani Muhtada; Editor: Ayon Diniyanto

Cet.1 – Semarang: BPFH UNNES, Januari 2019

X + 70 hlm. 18 x 25 cm

ISBN 978-602-53084-8-2

I. Hukum

I. Judul

II. BPFH UNNES

361.6.343.

# RINGKASAN

---

SALAH SATU cara untuk mengatasi penyusutan lahan pertanian di Indonesia adalah melalui regulasi pemerintah terkait hal tersebut. Sejak tahun 2009, pemerintah telah menerbitkan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengatasi persoalan ini. Kehadiran undang-undang ini direspon secara berbeda oleh beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa kabupaten menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perda-Perda yang dibuat khusus untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Buku ini mengkaji dinamika politik dan hukum pada beberapa daerah yang dijadikan sampel, untuk mengetahui mengapa beberapa daerah kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan perda tersebut. Buku ini juga untuk mengkaji persamaan dan perbedaan yang ada dalam substansi undang-undang dan perda. Buku ini menganalisis beberapa aspek politik hukum terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aspek-aspek tersebut meliputi alasan pemerintah daerah untuk membuat atau tidak membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tujuan dibuatnya aturan,

pengaturan atau materi muatan yang diatur dalam perda, perbedaan dan persamaan substansi aturan dengan aturan yang lebih tinggi, dan pelaksanaan perda. Selain itu, buku ini merumuskan model peraturan daerah yang tepat terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

**Kata Kunci:**

Politik Hukum, Perda, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Ketahanan Pangan

# PENGANTAR PENULIS

---

PUJI SYUKUR penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, buku yang berjudul "Politik Hukum Ketahanan Pangan: Respon Pemda atas Kebijakan Negara tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan" dapat diselesaikan. Buku ini disusun berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di tiga daerah bertetangga di tiga provinsi berbeda, yaitu Kabupaten Pacitan (Jawa Timur), Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), dan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Buku ini membahas politik hukum di daerah terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam buku ini, antara lain alasan pemerintah daerah dalam membuat atau tidak membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tujuan dibuatnya aturan, pengaturan di dalamnya, perbedaan dan persamaan substansi aturan dengan yang lebih tinggi, dan pelaksanaan aturannya. Buku ini juga merumuskan model pembentukan peraturan daerah yang tepat, yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Model ini diperlukan untuk membantu akselerasi



ketahanan pangan di daerah, terutama melalui pembuatan kebijakan yang tepat dan strategis.

Penulisan buku ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Rektor Universitas Negeri Semarang, Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan seluruh informan yang telah berkenan memberikan data dan informasi di lapangan. Penulis menyadari bahwa buku ini masih mengandung banyak kekurangan. Karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dinanti demi kesempurnaan buku ini. Selamat membaca!

Semarang, Januari 2018

Penulis

# DAFTAR ISI

---

Ringkasan .....	v
Pengantar Penulis .....	vii
Daftar Isi .....	ix
<b>PROLOG</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Metode .....	6
<b>KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA</b> .....	9
A. Masalah Konversi Lahan .....	9
B. Kajian Ketahanan Pangan .....	11
<b>PERTANIAN PANGAN TIGA DAERAH</b> .....	15
A. Kabupaten Pacitan .....	17
B. Kabupaten Wonogiri .....	20
C. Kabupaten Gunungkidul .....	22
<b>POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN</b> .....	27
A. Kebijakan Tiga Pemda .....	28
B. LP2B: Antara UU dan Perda .....	43
C. Perda LP2B di Gunungkidul .....	45
D. Model Perlindungan LP2B melalui Perda .....	48

<b>EPILOG</b> .....	59
A. Simpulan .....	59
B. Rekomendasi .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	63
<b>GLOSSARIUM</b> .....	67
<b>INDEKS</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b> .....	71

# PROLOG

---

## A. Latar Belakang

Ada sembilan agenda prioritas yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai visi dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan nama Nawa Cita tersebut merupakan bagian dari visi Presiden, yang beliau kampanyekan dalam Pemilu Presiden 2014 lalu. Sembilan agenda prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya (**Kompas**, 21 Mei 2014; **Republika**, 20 Mei 2014).

Selanjutnya yang kelima adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi

dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Kesembilan, memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga (**Kompas**, 21 Mei 2014; **Republika**, 20 Mei 2014).

Salah satu dari sembilan agenda prioritas tersebut, yaitu agenda prioritas nomor tiga, terkait erat dengan pembangunan daerah pinggiran serta penguatan wilayah-wilayah perdesaan. Prioritas pembangunan Indonesia dari wilayah pinggiran serta penguatan daerah perdesaan ini sangat urgen mengingat luasnya wilayah tersebut secara geografis. Selain itu, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai Negara agraris, di mana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Sayangnya, sebagai negara agraris, luas lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia tidak mengalami peningkatan berarti. Bahkan di beberapa tempat, jumlahnya semakin menurun. Hal ini salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan yang cukup signifikan. Seperti ditunjukkan oleh Data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi alih fungsi lahan pertanian yang cukup serius. Misalnya, dalam kurun waktu tahun 1983 hingga 1993, luas lahan pertanian yang beralih fungsi mencapai angka kurang lebih 935 ribu hektar tanah. Dari jumlah tersebut, 425 ribu hektar adalah lahan sawah, sementara 510 ribu hektar lainnya bukan sawah. Jika dirata-rata, laju alih fungsi lahan pertanian mencapai sekitar 40 ribu hektar pertahun (**Sutrisno, Sugihardjo, Barokah**, 2012).

Jawa Tengah, sebagai salah satu lumbung padi nasional, pun mengalami fenomena yang sama. Pada tahun 2010, misalnya, luas lahan padi di provinsi ini mencapai tidak kurang dari 962.471 hektar. Angka ini turun menjadi 959.859 hektar pada tahun 2012.

Artinya, dalam kurun waktu dua tahun saja, lahan pertanian padi di Jawa Tengah mengalami penyusutan sekitar 2.619 hektar lahan (**Putri**, 2015).

Data lainnya menunjukkan bahwa luas total lahan pertanian di Jawa Tengah berkurang sebesar 6.484 hektar dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 2000 hingga 2010. Pada kurun waktu tersebut, jumlah lahan pertanian sawah yang beralih fungsi mencapai 14.830 hektar. Artinya, di Provinsi Jawa Tengah, rata-rata setiap tahun telah terjadi alih fungsi lahan sebesar 1.483 hektar atau sekitar 4,12 hektar per hari. Memang, di beberapa daerah seperti Grobogan, Wonogiri, Pati, Boyolali, Cilacap, Jepara, Sukoharjo, Rembang dan Demak ada peningkatan luas wilayah persawahan, namun jumlahnya tidak sebanding dengan alih fungsi lahan yang tinggi dalam kurun waktu 10 tahun tersebut. Ironisnya, alih fungsi lahan terluas justru terjadi di beberapa tempat yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi. Di antara daerah dengan angka alih fungsi lahan yang tinggi misalnya Kabupaten Magelang (seluas 253,9 hektar per hari), yang diikuti oleh Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Di kabupaten-kabupaten ini, angka alih fungsi lahan dapat mencapai antara 1.230 hektar per tahun hingga 1.521 hektar per tahun (**Sutrisno, Sugihardjo, Barokah**, 2012).

Jika penyusutan luas lahan pertanian ini dibiarkan, tentu hal ini akan bisa mengancam ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, bahkan ketahanan pangan nasional. Di sinilah pentingnya perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Salah satu cara untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian secara berkelanjutan adalah melalui regulasi-regulasi pemerintah yang terkait dengan penggunaan dan ahli fungsi lahan.

Untuk kepentingan tersebut, pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa lahan pertanian pangan harus dilindungi secara berkelanjutan. Ketentuan umum dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah "bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional". Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah "sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan".

Kebijakan strategis pemerintah pusat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini semestinya juga diikuti dengan kebijakan serupa di level pemerintah daerah. Di Jawa Tengah, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang telah memiliki peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian adalah Kabupaten Wonogiri. Tidak hanya di Jawa Tengah saja, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai daerah yang terdapat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu daerah di Jawa Timur yang mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan lahan berkelanjutan adalah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan mengatur terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kedalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun daerah yang mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan lahan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul bahkan secara tegas mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Akan tetapi dari tiga daerah yang telah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Buku ini disusun sebagai kajian komprehensif tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ada dua hal yang ingin dilihat di sini. Pertama, penulis ingin mengkaji mengapa satu pemerintah daerah bersikap responsif dan merasa perlu mengeluarkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian apa persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam peraturan daerah mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kedua, penulis ingin mengkaji model perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang paling tepat untuk daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kajian terhadap dua hal ini sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mencapai visi dan agenda prioritas pemerintah yang termuat dalam Nawacita, terutama agenda prioritas ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Atas dasar alasan-alasan tersebut, ada dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini. Pertama, mengapa satu pemerintah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersikap responsif dan merasa perlu mengeluarkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur



perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? Kemudian apa persamaan dan perbedaan substansi dalam peraturan daerah tersebut? Kedua, bagaimana model perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah yang paling tepat untuk daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **B. Metode**

Pendekatan kajian yang digunakan dalam buku ini adalah pendekatan *socio-legal*. Studi *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum yang dikombinasikan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Irianto, 2012: 2). Kajian seperti ini merupakan termasuk dalam kajian hukum alternatif, yang memposisikan hukum dalam konteks kemasyarakatan yang lebih luas. Hukum tidak dilihat sebagai bahan yang terisolasi dari kebudayaan, termasuk di dalamnya sistem berpikir, serta sistem pengetahuan, dan relasi kekuasaan di antara para perumus hukum, penegak hukum, para pihak, serta masyarakat dalam pengertian luas (Irianto, 2012: 5). Dalam konteks buku ini, pendekatan *socio-legal* digunakan untuk melihat dinamika politik dan hukum dalam penyusunan perda-perda yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Riset yang dilakukan untuk penyusunan buku ini dilakukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang dipilih sebagai sampel riset adalah tiga kabupaten yang mempunyai persamaan karakteristik lahan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Gunungkidul. Tiga kabupaten ini dipilih karena memiliki karakter yang sama

(sama-sama mempunyai hutan dan sama-sama mengalami keterbatasan sumber daya air). Persamaan inilah yang akan dikaji berdasarkan aspek kebijakan. Kebijakan yang dikaji tidak hanya terkait dengan persamaan kebijakan tetapi juga perbedaan substansi kebijakan serta implementasi kebijakan pada masing-masing daerah yang dikaji.

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini berupa data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam buku ini terdiri atas orang dan sumber data tertulis atau dokumen (Moleong, 1998). Dari sumber data orang, akan diperoleh kata-kata atau tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data yang diperoleh dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman, pengambilan foto atau film.

Adapun teknik validasi data yang dipergunakan dalam kajian di buku ini adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi (Moleong, 1998: 177-179). Sedangkan teknik analisis data yang dipergunakan dalam kajian di buku ini adalah analisis komparatif (Miles & Huberman, 1994). Analisis komparatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sebuah fenomena sosial.

Dalam konteks inilah, buku disusun untuk menggali dan mengidentifikasi politik hukum ketahanan pangan di tiga daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Gunungkidul. Dengan teknik analisis ini, buku ini bermaksud membandingkan dinamika politik hukum ketahanan pangan di tiga daerah tersebut, untuk melihat mengapa sebuah daerah mengadopsi perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian apa persamaan dan perbedaan substansi dalam peraturan daerah tersebut.



# KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

---

## A. Masalah Konversi Lahan

Upaya mewujudkan ketahanan pangan selalu akan terkait dengan ketersediaan lahan pertanian. Ketersediaan lahan pertanian akan selalu terkait dengan konversi atau alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah nonpertanian. Jumlah lahan pertanian memiliki kecenderungan semakin menurun sebagai akibat aktivitas ekonomi dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan pemukiman, infrastruktur, dan industri telah melahap tanah-tanah pertanian sehingga berubah menjadi tanah nonpertanian.

Konversi lahan pertanian sawah ke penggunaan non pertanian merupakan permasalahan serius di Indonesia karena dampak yang ditimbulkan dari konversi tersebut bersifat massif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, satu diantaranya ketahanan pangan. Beberapa penelitian melaporkan konversi lahan pertanian ke nonpertanian disebabkan oleh faktor yang beragam.

Menurut **Pasandran** (2006:123-124), paling tidak ada tiga hal yang memicu timbulnya konversi lahan, yaitu: kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan dan

peningkatan jumlah penduduk. Berbagai kebijakan pengendalian konversi telah dikeluarkan oleh pemerintah namun konversi lahan terus berlangsung sehingga jumlah lahan sawah terus mengalami pengurangan sementara lahan sawah bersifat *rigid* dan *irreversible*. Senada dengan hal tersebut, Iwan Kustiwan dalam **Harjono** (2005) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga fenomena terkait konversi lahan produktif pertanian ke non pertanian, yaitu: (1) dalam konteks makro, fenomena ini merupakan dampak dari proses transformasi ekonomi (dari pertanian ke industri) dan demografis (dari pedesaan ke perkotaan), yang pada gilirannya menuntut pula adanya transformasi alokasi sumber daya lahan dari pertanian ke non pertanian. (2) Fenomena konversi justru terjadi pada lahan sawah di wilayah yang selama ini berperan sebagai sentra produksi padi, yaitu wilayah Pulau Jawa yang mempunyai produktivitas tinggi karena didukung oleh prasarana irigasi teknis sehingga dapat menjadi ancaman terhadap upaya mempertahankan swasembada nasional. (3) Fenomena konversi lahan pertanian (sawah) terkait dengan dampak sosial-ekonominya dalam skala mikro rumah tangga pertanian, terutama dalam kaitannya dengan pergeseran struktur ketenagakerjaan dan penguasaan-pemilikan lahan pertanian di pedesaan.

Menurut **Irawan** (2005:1), konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius bagi ketahanan pangan nasional, karena konversi lahan menimbulkan dampak terhadap masalah pangan yang bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Selanjutnya ia mengatakan, kebijakan pengendalian konversi lahan dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi dan pendekatan sosial yang diarahkan untuk mencapai tiga sasaran yaitu : (1) menekan intensitas faktor sosial dan ekonomi yang dapat merangsang konversi lahan sawah, (2) mengendalikan luas, lokasi, dan jenis lahan sawah yang dikonversi dalam rangka memperkecil potensi

dampak negatif yang ditimbulkan, dan (3) menetralkan dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana perusahaan swasta pelaku konversi lahan.

Dalam rangka mengendalikan konversi lahan pertanian dan mempertahankan keberadaan lahan pertanian, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai peraturan di bawahnya, antara lain: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (4) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **B. Kajian Ketahanan Pangan**

Kajian terhadap kebijakan perlindungan LP2B telah dilakukan oleh beberapa orang atau institusi untuk melihat implementasi berbagai peraturan perundangan dan juga melakukan evaluasi atas kebijakan LP2B. Handari mengkaji Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang, antara lain menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Magelang baru sebatas proses identifikasi lahan, dimana ditetapkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah 42.079,00 hektar yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering dan tersebar di 21 kecamatan di dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penelitian **Sakti dkk** tentang Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo menunjukkan hasil bahwa telah terjadi alih fungsi lahan sawah ke non sawah dengan rata-rata sebesar  $-0,0956\%$  pertahun dari 2007–2011. Luas lahan sawah pada Tahun 2007 adalah 30.621,04 ha, namun di Tahun 2011 menjadi 30.504,02 ha atau terjadi penyusutan seluas 117,2 ha selama 5 tahun atau rata-rata 24 ha lahan sawah dikonversi per tahun. Adapun konversi pada lahan kering sebesar  $-0,0005\%$  pertahun. Luas lahan kering di Tahun 2007 tercatat seluas 51.598,15 ha, sedangkan pada Tahun 2011 tercatat seluas 51.597,13 ha. Jadi, terjadi konversi lahan 1 hektar selama 5 tahun. Laju konversi lahan kering lebih lambat dibandingkan dengan lahan sawah.

Penelitian Barus dkk tentang Model Pemetaan Sawah dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dengan Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) penyebab lahan pangan belum terlindungi antara lain karena keterbatasan data yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Ketersediaan data lain untuk penentuan lahan yang dilindungi bervariasi antar wilayah. Selain itu, keterlambatan penyelamatan lahan pangan juga terkait dengan pertimbangan ekonomi dan politik yang ada di kabupaten. (2) Variabel yang selama ini digunakan untuk penentuan prioritas lahan pangan yang dilindungi perlu dijelaskan sampai proksi operasional yang spesifik. Pilihan proksi operasional harus mempertimbangkan karakteristik lokal wilayah yang sangat bervariasi. Oleh karena itu proksi ini tidak harus diseragamkan dalam bentuk aturan di level pusat, dan (3) Upaya pembangunan basis data spasial harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mengidentifikasi secara persis lokasi lahan pangan yang akan menjamin tercukupinya kebutuhan pangan masa depan. Dukungan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis akan

mempermudah proses pemantauan dinamik penggunaan lahan, proses pembaruan dan analisis spasial yang dibutuhkan secara lebih cepat dan lebih akurat.

Penelitian Rantini dkk tentang Tanggapan Petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di Kabupaten Bandung antara lain menunjukkan bahwa sebanyak 68,6% responden menyatakan tidak akan pernah mengalihfungsikan lahan sawah milik, selain itu meskipun sistem tumpang sari memungkinkan 52,4 % responden menanam komoditas selain padi di lahan sawah tersebut.

Kajian lainnya yang telah dilakukan para peneliti yang terkait dengan ketahanan pangan antara lain (1) Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian (Kajian Inventarisasi Hukum dan Taraf Sinkronisasi), (2) Regulasi dan Implementasi Alih Fungsi Tanah Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Di Jawa Tengah (Penelitian Strategis Nasional), (3) Kajian Sosioyuridis Perlindungan Kawasan Resapan Air di Kota Semarang.

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Normatif Berbagai Peraturan Tentang Alih Fungsi Tanah Pertanian (Kajian Inventarisasi Hukum dan Taraf Sinkronisasi) menunjukkan bahwa dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan terkait dengan alih fungsi lahan pertanian sudah cukup komprehensif. Namun, keberadaannya dipandang kurang efektif. Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut nampak terlihat jelas pada masa-masa otonomi daerah, karena sangat dimungkinkan peraturan-peraturan yang umumnya diterbitkan oleh pemerintah pusat menjadi semakin kurang efektif, disebabkan adanya kemandirian pemerintah kabupaten/kota untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunannya sendiri.

Penelitian tentang Regulasi dan Implementasi Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan di



Jawa Tengah antara lain menunjukkan bahwa (1) regulasi mengenai mengenai alih fungsi dan pemanfaatan tanah tidak diatur dalam suatu perundang-undangan khusus yang mengatur tentang alih fungsi tanah pertanian, namun dituangkan dalam berbagai peraturan yang menyangkut tata guna tanah, (2) Dalam realitas alih fungsi tanah-tanah pertanian terjadi sebagai akibat arus globalisasi dan munculnya beberapa kegiatan industri manufaktur yang membutuhkan tempat dan (3) semakin menyempitnya lahan pertanian dan fragmentasi pemilikan /penguasaan tanah dan fragmentasi fisik hamparan tanah, semakin bertambahnya jumlah petani gurem dan petani tak bertanah (*landless*), semakin banyaknya petani yang menjadi buruh tani, semakin intensifnya pengurusan sumber daya lokal untuk kepentingan pihak luar, semakin meningkatnya proses penggusuran tanah-tanah rakyat termasuk petani, tiadanya jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat tani, dan berbagai persoalan lain yang menyangkut sumber daya tanah.

Beberapa penelitian sebagaimana dijelaskan dilakukan dalam bidang ilmu lingkungan, perencanaan wilayah, dan ilmu tanah. Kajian terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dibahas dalam buku ini mengkaji dari perspektif ilmu hukum, khususnya politik hukum. Dengan demikian, buku ini dimaksudkan menambah perspektif kajian tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

# PERTANIAN PANGAN TIGA DAERAH

---

Bab sebelumnya menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perhatian serius dari pemerintah pusat dapat dilihat dari adanya produk hukum yang dikeluarkan untuk melindungi lahan pertanian pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka melindungi ketahanan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Kebijakan strategis dari pemerintah pusat yang berupa produk hukum kemudian diikuti oleh kebijakan strategis tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam bentuk produk hukum daerah.

Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul merupakan beberapa kabupaten yang mempunyai produk hukum terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri memang tidak memiliki produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dua kabupaten tersebut mempunyai produk

hukum lain yang masih terkait dengan upaya perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan merupakan salah satu produk hukum yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan, yang di dalamnya ada ketentuan terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Walaupun Peraturan daerah tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tetapi peraturan daerah tersebut berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan.

Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah. Sampai kajian ini ditulis, Kabupaten Wonogiri belum mempunyai produk hukum yang secara spesifik mengatur soal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten ini hanya mempunyai produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kabupaten Wonogiri terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Berbeda dengan dua kabupaten sebelumnya, Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempunyai produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan produk hukum yang dimiliki oleh kabupateb ini. Produk hukum

daerah tersebut mengatur secara eksplisit tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Buku ini membahas tiga daerah tersebut dan melihat bagaimana ketiganya memformulasikan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adapun Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya tiga daerah tersebut memiliki perbedaan terkait dengan lahan pertanian pangan, sehingga setiap daerah bisa membuat atau tidak membuat produk hukum yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Karena itu, sebelum pembahasan tentang politik hukum terkait kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kita perlu mengetahui karakteristik lahan pertanian pangan pada tiga daerah tersebut. Dari sini nanti kita akan membahas mengapa suatu daerah mempunyai produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sementara daerah lain tidak memiliki produk hukum yang serupa? Bab ini akan menguraikan karakteristik lahan pertanian pangan pada tiga daerah, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.

## **A. Kabupaten Pacitan**

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat secara geografis, posisi

Kabupaten Pacitan berada di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Tepatnya, kabupaten ini terletak di antara 7,55°-8,17° Lintang Selatan dan 110,55°-111,25° Bujur Timur. Kabupaten Pacitan juga berbatasan dengan wilayah darat dan perairan. Di sebelah timur Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan kabupaten ini berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia, yang merupakan wilayah perairan. Batas barat Kabupaten Pacitan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri. Sementara di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (BPS Kabupaten Pacitan, 2017: 1).

Luas wilayah Kabupaten Pacitan mencapai 1.389,87 km<sup>2</sup> yang terdiri atas daerah kering (tanah kering) dan persawahan. Tanah kering di Kabupaten Pacitan seluas 1.259,72 km<sup>2</sup> atau setara dengan 90,64%. Adapun daerah persawahan di kabupaten ini sekitar 9,36% dari luas wilayah kabupaten. Dengan demikian, mayoritas luas wilayah Kabupaten Pacitan adalah tanah kering, yang terdiri atas gunung, yang sebagian masuk wilayah Pegunungan Seribu di Pulau Jawa, perbukitan, dan jurang yang tajam. Hanya 4% atau sekitar 55,59 km<sup>2</sup> luas wilayah Kabupaten Pacitan yang berbentuk datar. Jika dilihat secara administratif, wilayah Kabupaten Pacitan yang paling luas adalah Kecamatan Tulakan, dengan luas lebih dari 11% luas wilayah Kabupaten Pacitan. Adapun luas wilayah terkecil dimiliki oleh Kecamatan Sudimoro dengan luas hanya sekitar 5% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan. Total kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan berjumlah 12 Kecamatan (**BPS Kabupaten Pacitan**, 2017: 1).

Di Kabupaten Pacitan, pertanian masih menjadi sektor unggulan bagi masyarakat sebagai mata pencaharian penduduk. Luas wilayah Kabupaten Pacitan yang didominasi lahan kering membuat tanaman ubi kayu menjadi tanaman unggulan di

Kabupaten Pacitan. Produktivitas tanaman ubi kayu di kabupaten ini mencapai 234,47 Kw/Ha dengan total produksi mencapai 288.162 Ton di lahan seluas 12.290 Ha. Produktivitas ini mengalahkan tanaman ubi jalar dan padi. Tanaman ubi jalar mempunyai produktivitas sebesar 92,5 Kw/Ha. Padi di Kabupaten Pacitan mempunyai produktivitas 54,59 Kw/Ha dengan jumlah produksi 223.946 Ton di lahan seluas 41.022 Ha (**BPS Kabupaten Pacitan**, 2017: 13).

Produktivitas tanaman pangan lain di Kabupaten Pacitan meliputi jagung, kacang, dan kedelai. Produksi jagung di Kabupaten Pacitan mencapai 57,59 Kw/Ha dengan total produksi mencapai 122.639 Ton dan luas lahan seluas 21.295 Ha. Sementara produksi kacang di kabupaten ini mencapai 12,37 Kw/Ha dengan jumlah produksi 9.897 Ton dan luas lahan 3.026 Ha. Produktivitas tanaman pertanian yang rendah di Kabupaten Pacitan dialami tanaman kedelai, yang hanya mencapai 12,02 Kw/Ha dengan jumlah produksi 3.638 Ton dan luas lahan 3.026 Ha. Semua data pertanian di Kabupaten Pacitan tersebut merupakan data yang direkam pada tahun 2017. Area persawahan di Kabupaten Pacitan sendiri hampir 67% menggunakan pengairan berupa irigasi. Sisanya sebesar 33% area persawahan tidak menggunakan irigasi (**BPS Kabupaten Pacitan**, 2017: 13).

Jika melihat wilayah dan sektor pertanian Kabupaten Pacitan tersebut maka sesungguhnya perlu dilakukan identifikasi keterkaitan dengan Kabupaten Pacitan yang belum membuat produk hukum berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apakah memang keadaan yang belum memungkinkan untuk dilakukan pembuatan produk hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan? Ataukah Kabupaten Pacitan sebenarnya memang tidak memerlukan produk hukum yang secara khusus mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan?

## **B. Kabupaten Wonogiri**

Seperti halnya Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri juga tidak mempunyai produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang terletak di wilayah tenggara Provinsi Jawa Tengah, atau tepatnya berada di antara 7°32' - 8°15' Lintang Selatan dan 110°41' - 111°18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kemudian berbatasan dengan Samudera Hindia dan kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan. Selanjutnya di sebelah barat, kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas utara Kabupaten Wonogiri meliputi Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah serta dengan Kabupaten Magetan di Provinsi Jawa Timur (**BPS Kabupaten Wonogiri**, 2017: 3-4).

Luas wilayah Kabupaten Wonogiri mencapai 182.236,02 Ha dengan suhu udara rata-rata mencapai 28,35°C sampai 28,75°C. Sementara suhu udara maksimal sebesar 39°C dan suhu udara minimum mencapai 19,28°C. Wilayah Kabupaten Wonogiri tersebut terdiri atas 25 kecamatan. Kecamatan Pracimantoro merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Wonogiri dengan total luas hampir 7,8% dari luas Kabupaten Wonogiri. Adapun luas wilayah kecamatan terkecil ada di Kecamatan Puhpelem dengan luas hanya sebesar 1,73% dari luas Kabupaten Wonogiri (**BPS Kabupaten Wonogiri**, 2017: 3-4).

Luas Kabupaten Wonogiri yang lebih dari 180 ribu hektar mempunyai lahan pertanian seluas 88.345 hektar tegalan dan

32.677 hektar sawah. Luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 telah memproduksi cabai sebanyak 54.098 kuintal. Kemudian tanaman bayam sebanyak 11.152 kuintal dan tanaman wortel sejumlah 8.491 kuintal. Pada tahun 2016, jumlah produksi kubis dan bawang merah masing-masing sebanyak 6.505 kuintal dan 6.239 kuintal. Kecamatan Pracimantoro merupakan kecamatan yang paling banyak memproduksi cabai di Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Wonogiri juga mempunyai produksi unggulan dari sektor perkebunan. Kelapa merupakan salah satu produk unggulan perkebunan di kabupaten ini. Produksi kelapa pada tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri sebanyak 323.710 kuintal. Produksi tersebut mengalahkan produksi komoditas-komoditas perkebunan lainnya, seperti produksi jambu mete dan produksi jenggelan serta produksi tebu yang masing-masing berjumlah 79.956 kuintal, 53,230 kuintal, dan 45.287 kuintal (**BPS Kabupaten Wonogiri**, 2017: 95-107).

Kabupaten Wonogiri juga mempunyai produksi di sektor peternakan, perikanan, dan kehutanan. Produksi di sektor peternakan terdiri atas kambing, sapi dan lain-lain. Kambing merupakan produksi tertinggi sektor peternakan di Kabupaten Wonogiri, diikuti oleh produksi sapi potong. Produksi kambing di Kabupaten Wonogiri mencapai 461.426 ekor disusul produksi sapi potong yang mencapai 157.935 ekor. Adapun dari sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, terdiri atas perairan umum dan perairan laut. Produksi perikanan tangkap di perairan umum mencapai 3.202,10 ton dan produksi perikanan tangkap di perairan laut sebanyak 98,10 ton. Sektor kehutanan di Kabupaten Wonogiri juga menyumbang produksi. Kayu hutan pada tahun 2015 di Kabupaten Wonogiri berhasil dikuasai oleh kayu bulat dengan produksi mencapai 21.919 m<sup>3</sup>. Jumlah produksi tersebut ternyata naik sebesar 38% (**BPS Kabupaten Wonogiri**, 2017: 107).



Letak geografis dan luas wilayah serta kondisi sektor pertanian di Kabupaten Wonogiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijadikan sebagai data awal untuk mengidentifikasi latar belakang Kabupaten Wonogiri yang sampai dengan saat ini belum mengeluarkan produk hukum yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Adanya data tersebut setidaknya dapat membantu menganalisis kondisi lapangan di Kabupaten wonogiri terkait kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **C. Kabupaten Gunungkidul**

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang berbeda dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Kabupaten Gunungkidul, jika dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri, merupakan satu-satunya kabupaten yang mempunyai produk hukum daerah yang mengatur secara eksplisit tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Produk hukum yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini menarik dikaji untuk melihat alasan Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan produk hukum yang secara sepsifik mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sebelum membahas tentang latar belakang dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terlebih dahulu kita membahas kondisi Kabupaten Gunungkidul secara geografis dan kondisi sektor pertaniannya. Pembahasan tersebut diperlukan untuk melihat konteks diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, letak Kabupaten Gunungkidul berada di antara 7°46'-8°09' Lintang Selatan dan 110°21'-110°50 Bujur Timur. Kabupaten Gunungkidul mempunyai perbatasan dengan beberapa daerah, di antaranya yaitu batas utara berbatasan langsung dengan dua Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten (BPS Kabupaten Gunungkidul, 2017: 6). Batas timur Kabupaten Gunungkidul berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah barat Kabupaten Gunungkidul berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkait dengan luas wilayah, Kabupaten Gunungkidul mempunyai wilayah seluas 1.485,32 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dengan 144 desa dan kelurahan. Luas Kabupaten Gunungkidul paling banyak disumbangkan oleh Kecamatan Semanu, dengan luas wilayah sekitar 108,39 Km<sup>2</sup>. Luas tersebut sama dengan 7,30% luas dari Kabupaten Gunungkidul (**BPS Kabupaten Gunungkidul**, 2017: 6).

Luas Kabupaten Gunungkidul tentu berpengaruh terhadap produksi sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data tahun 2016, padi ladang masih menjadi komoditas unggulan pertanian di kabupaten ini. Produksi padi ladang di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 sebesar 41.344 hektar. Jumlah tersebut setara dengan 73,11% dari luas lahan padi ladang yang dipanen secara keseluruhan. Kemudian jumlah produksi padi sawah masih berada di bawah jumlah produksi padi ladang. Jumlah produksi padi sawah pada tahun 2016 tercatat sebanyak

15.205 hektar, atau sekitar 26,89% dari total keseluruhan luas panen padi sawah (**BPS Kabupaten Gunungkidul**, 2017: 183).

Selain mempunyai produksi hasil pertanian berupa padi ladang dan padi sawah, Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai produksi ternak. Produksi ternak atau populasi ternak di Kabupaten Gunungkidul terdiri atas ternak sapi potong, ternak kambing, serta ternak domba. Populasi ternak sapi potong pada tahun 2016 di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 148.586 ekor. Adapun populasi ternak kambing di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016 sejumlah 175.767 ekor. Populasi domba di Kabupaten Gunungkidul pada tahun yang sama sebesar 11.983 ekor. Selain ternak sapi, kambing, dan domba, Kabupaten Gunungkidul juga mempunyai komoditas ternak ayam kampung, ayam petelur, dan ayam pedaging (**BPS Kabupaten Gunungkidul**, 2017: 183).

Jumlah produksi ayam kampung di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.113.152 ekor dan jumlah produksi ayam petelur sebanyak 241.443 ekor. Jumlah produksi ayam pedaging di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.498.857 ekor. Produksi ikan atau budidaya perikanan juga ada di Kabupaten Gunungkidul. Jumlah produksi budidaya perikanan di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 9.611,34 ton. Jumlah tersebut hampir mayoritas berasal dari budidaya perikanan di kolam (**BPS Kabupaten Gunungkidul**, 2017: 183).

Data-data tersebut merupakan data yang mencerminkan kondisi geografis dan kondisi sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Setelah melihat data-data tersebut, kita dapat membandingkan dengan data-data terkait dengan kondisi geografis dan kondisi sektor pertanian yang ada di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri. Jika melihat kondisi geografis dan kondisi sektor pertanian dari tiga kabupaten tersebut, maka secara sekilas nampak tidak ada perbedaan yang signifikan. Hampir dari tiga kabupaten tersebut mempunyai produksi di

sektor pertanian yang hampir sama. Walaupun tiga kabupaten tersebut masing-masing mempunyai produk pertanian unggulan.



# POLITIK HUKUM KETAHANAN PANGAN

---

Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa buku ini mengkaji politik hukum ketahanan pangan di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gunungkidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga daerah tersebut dikaji untuk melihat dinamika politik hukum terkait kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan. Yang dilihat adalah aspek kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh ketiga daerah tersebut.

Dari Tiga daerah tersebut, hanya Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mengapa hanya Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai aturan spesifik tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan? Padahal ketiga kabupaten tersebut mempunyai karakteristik yang sama. Di sinilah kajian politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di ketiga daerah tersebut menjadi penting.

Identifikasi terkait dengan politik hukum ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah untuk mengetahui tujuan utama yang ingin dicapai dari pembuat kebijakan. Kebijakan yang dimaksud tentu adalah kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kajian politik hukum ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimulai dengan mengetahui beberapa hal, yaitu (1) alasan pemerintah daerah bersikap responsif dan mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) alasan pemerintah daerah tidak mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (3) tujuan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (4) pengaturan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (5) perbedaan dan persamaan substansi peraturan daerah dengan undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (6) pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## **A. Kebijakan Tiga Pemda**

Sebagaimana dikemukakan di atas, dari tiga kabupaten yang dikaji, hanya Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dianggap sangat responsif. Bagian ini membahas tentang beragam alasan yang mendasari tiga kabupaten dalam mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

## **1. Kabupaten Gunungkidul**

Bambang Wisnu Broto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, menyampaikan beberapa alasan dibalik sikap responsive dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul terkait kebijakan perlindungan LP2B. *Pertama*, dukungan petani terhadap program LP2B sangat kuat. Menurutnya, para petani di Kabupaten Gunungkidul mempunyai semangat yang tinggi dalam mendukung perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Wawancara dengan Bambang Wisnu Broto pada tanggal 19 September 2018). Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya dukungan petani terhadap LP2B. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor sosial budaya, infrastruktur, kesigapan aparatur pemerintah, dan komunikasi.

Faktor sosial budaya yaitu berkaitan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Bambang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan di Kabupaten Gunungkidul sangat bersemangat, ulet, dan masih menjunjung tinggi budaya gotong royong. Faktor tersebut telah membangun kesadaran masyarakat, khususnya para petani, dalam mendukung program perlindungan LP2B.

Faktor lainnya adalah faktor insfratraktur. Penetapan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah melahirkan konsekuensi penting berupa pembangunan insfratraktur yang mendukung program perlindungan LP2B. Pembangunan insfratraktur seperti saluran irigasi dan jalan dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan pengelolaan lahan pertanian. Selain itu, pembangunan jalan juga mempermudah akses pengangkutan hasil pertanian. Pemerintah daerah juga mengalakkan pengaspalan jalan sampai ke dusun-dusun, sehingga membawa manfaat yang besar bagi masyarakat. Kondisi tersebut tentu sangat diharapkan oleh masyarakat



(Wawancara dengan Bambang Wisnu Broto pada tanggal 19 September 2018).

Faktor lain yang mempengaruhi dukungan petani terhadap program LP2B yaitu kesiapan aparatur pemerintah. Yang dimaksud dengan aparatur pemerintah di sini adalah para pejabat dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul. Bambang Wisnu Broto mengklaim selama ini pejabat dan petugas Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul sangat proaktif dalam mengunjungi dan melayani para petani di Kabupaten Gunungkidul. Kunjungan dan layanan kepada masyarakat salah satunya terkait dengan penyuluhan tentang pentingnya program LP2B. Hal tersebut menjadi faktor penting yang mempengaruhi dukungan para petani di Kabupaten Gunungkidul terhadap program ini.

Terkait dengan hal tersebut, faktor lain yang tidak kalah penting dalam upaya mendukung LP2B adalah faktor komunikasi. Selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, melalui Dinas Pertanian, kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya LP2B. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Adanya komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat menyebabkan terjadinya interaksi yang produktif. Di sini, selain ada informasi yang disampaikan pemerintah, terdapat juga ruang publik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Salah satu manfaat dari adanya interaksi dan komunikasi yang efektif tersebut adalah kesiapan masyarakat untuk menjadikan lahan pertanian mereka masuk dalam kawasan LP2B. Kesiapan masyarakat tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang pentingnya LP2B. Menurut Bambang, pemahaman masyarakat tentang pentingnya LP2B tercipta karena adanya komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang efektif oleh Pemerintah Daerah kabupaten

Gunungkidul kepada masyarakat (Wawancara dengan Bambang Wisnu Broto pada tanggal 19 September 2018).

*Kedua*, alasan yang mempengaruhi sikap responsive Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah lantaran pertanian dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Daerah menganggap bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan atau sektor penopang bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Karena itu, penerbitan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan LP2B menjadi sebuah keniscayaan (Wawancara dengan Bambang Wisnu Broto pada tanggal 19 September 2018).

Data menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi mayoritas dalam memberikan sumbangan bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar seperempat dari PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2016. Hal tersebut dapat dilihat pada data statistik yang dikeluarkan pemerintah setempat (**BPS Gunungkidul**, 2017: 87).

*Ketiga*, adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan LP2B. Alasan ketiga ini mendorong Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk mengeluarkan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan LP2B. Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul ini diwujudkan secara kongkrit dalam bentuk bantuan dana bagi program perlindungan LP2B (Wawancara dengan Bambang Wisnu Broto pada tanggal 19 September 2018).

*Keempat*, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai *political will*. Alasan ini menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul bersemangat dalam membuat peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Artinya pembuatan peraturan daerah ini bukan semata-mata formalitas belaka,

melainkan ada tujuan besar yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan. Tujuan besar yang dimaksud dapat dari konsideran menimbang dan klausul terkait tujuan yang terdapat dalam materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Terdapat dua poin penting pada konsideran menimbang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012. Dua poin penting tersebut yaitu (1) lahan pertanian pangan merupakan karunia Tuhan dan diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; dan (2) untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Dua poin filosofis tersebut jelas memberikan arti bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 mempunyai nilai dan tujuan yang tinggi, yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 secara konkrit yaitu (a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; (d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; (e) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; (f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; (g) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; (h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan (i) mewujudkan revitalisasi pertanian (Pasal 3 Perda No. 23/2012). Dua poin dan tujuan konkrit tersebut merupakan *political will* yang mengilhami Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam

membuat Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012.

Empat alasan tersebut sudah dapat menjawab mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul bersikap responsif dan merasa perlu mengeluarkan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Empat alasan tersebut dapat dikerucutkan menjadi dua, yaitu kondisi masyarakat dan tujuan. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul bersikap responsif dan perlu mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan karena kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul dan ada tujuan yang ingin diwujudkan.

## ***2. Kabupaten Pacitan***

Sementara itu, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri belum mempunyai peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dua kabupaten tersebut mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka belum mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Menurut Pamuji, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan, ada beberapa alasan mengapa pemerintah daerah Kabupaten Pacitan belum mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertama adalah alasan objektif, yaitu karena Kabupaten Pacitan sudah memiliki regulasi daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan. Di dalam peraturan daerah tersebut telah memuat klausul tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, Pamuji mengakui bahwa

pengaturan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan formal peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan (Wawancara dengan Pamuji pada tanggal 17 September 2018).

Alasan objektif lainnya terkait dengan ketersediaan unsur pendukung program LP2B, jika hal ini diatur secara khusus oleh Peraturan Daerah, salah satunya soal ketersediaan pupuk. Pamuji menjelaskan bahwa di antara konsekuensi pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bahwa pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pupuk. Dengan kata lain, program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus diikuti dengan jaminan ketersediaan pupuk. Tanpa adanya jaminan ketersediaan pupuk maka program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak produktif. Oleh karena itu jaminan ketersediaan pupuk menjadi hal utama yang harus diwujudkan agar perlindungan lahan pertanian dapat berkelanjutan secara pengelolaan dan pemanfaatan. Alasan ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan untuk mengurungkan niatnya membuat peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pamuji mencontohkan dalam skala nasional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat hanya mampu menyediakan pupuk bersubsidi sejumlah 9 juta ton dari total kebutuhan nasional sebesar 25 juta ton. Sementara di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah hanya mampu mengalokasikan pupuk sebesar 26 ribu ton. Padahal kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 55 ribu ton. Kondisi nyata tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan masih menghitung secara rasional terkait

dengan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Wawancara dengan Pamuji pada tanggal 17 September 2018).

Adapun alasan subjektif Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sehingga belum membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kesiapan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang masih minim dalam melaksanakan berbagai konsekuensi yang muncul akibat dari diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan LP2B. Pemerintah Daerah menganggap konsekuensi dari diterbitkannya peraturan daerah semacam itu cukup berat. Pamuji menjelaskan bahwa konsekuensi yang dimaksud meliputi kesiapan infrastruktur (sarana dan prasarana pertanian), penyediaan pupuk murah, jaminan hilirisasi produk pertanian, asuransi pertanian, pengadaan peta *geo-spatial* untuk penetapan peraturan daerah, dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan merasa belum bisa memenuhi semua konsekuensi yang terjadi.

Faktanya, dari beberapa konsekuensi, ada hal yang tidak sepenuhnya berada dalam control dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan, seperti soal ketersediaan pupuk, hilirisasi produk pertanian, dan lain sebagainya. Menurut Pamuji, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan sendiri sebenarnya telah menanyakan perihal pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun setelah dijelaskan tentang adanya konsekuensi tersebut, DPRD dapat memahami dan sepakat menunda pembahasan tentang peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Wawancara dengan Pamuji pada tanggal 17 September 2018).

Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan belum membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tidak melakukan upaya-upaya menuju pembuatan peraturan daerah tersebut. Menurut Pamuji, Pemerintah Kabupaten Pacitan sesungguhnya telah melakukan beberapa langkah dalam rangka persiapan membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Wawancara dengan Pamuji pada tanggal 17 September 2018). Beberapa langkah yang pernah dilakukan di antaranya adalah:

- a. Melakukan pendataan lahan pertanian yang berpotensi masuk dalam LP2B.
- b. Validasi kepemilikan lahan
- c. Validasi luas area
- d. Pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sesungguhnya telah menandakan bahwa ada yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Walaupun keinginan yang dimaksud belum dapat diwujudkan karena masih ada beberapa konsekuensi yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

### ***3. Kabupaten Wonogiri***

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Wonogiri hampir sama dengan kondisi di Kabupaten Pacitan. Kabupaten Wonogiri belum memiliki peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, Kabupaten Wonogiri tercatat memiliki peraturan daerah yang terkait, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011–2031. Meskipun tidak secara spesifik, kedua peraturan daerah ini ada hubungannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kenyataan bahwa Kabupaten Wonogiri belum mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan baru mempunyai dua perda seperti yang telah disebutkan dibenarkan oleh Sriyanto, selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri. Alasan mengapa Kabupaten Wonogiri belum membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah adanya kesulitan dalam menentukan area yang akan dijadikan LP2B.

Kesulitan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menentukan area LP2B disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya faktor teknis. Kesulitan teknis tersebut terjadi karena pihak Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus datang secara langsung ke lapangan, dalam hal ini ke lokasi yang akan menjadi area LP2B. Kedatangan pihak pemerintah daerah ke lapangan menjadi sulit karena banyak hal yang harus dilaksanakan, mulai dari penganggaran, sosialisasi, diskusi, negosiasi dengan masyarakat, dan hal-hal teknis lainnya. Hal itu tentu membutuhkan anggaran yang tinggi, sumber daya manusia yang cukup, serta perencanaan yang matang. Kondisi tersebut menjadi penghambat Pemerintah Daerah untuk menentukan LP2B (Wawancara dengan Sriyanto pada tanggal 18 September 2018).

*Kedua*, keengganan masyarakat untuk menjadikan lahan mereka masuk dalam area LP2B. Keengganan masyarakat tersebut disebabkan karena mereka memahami konsekuensi bagi lahan yang ditetapkan sebagai area LP2B. Salah satu konsekuensi LP2B



adalah keharusan bagi lahan untuk tetap menjadi lahan pertanian. Lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan, misalnya untuk menjadi area pemukiman. Padahal bisa jadi mereka memerlukan lahan tersebut untuk menjadi tempat tinggal atau dijual untuk kepentingan tempat tinggal atau industri. Hal inilah yang melatarbelakangi keengganan masyarakat untuk menjadikan lahan pertanian miliknya menjadi kawasan LP2B. Keengganan masyarakat ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menentukan kawasan LP2B di Kabupaten Wonogiri. *Ketiga*, terdapat pula dinamika lokal yang melibatkan kepentingan politik dan bisnis. Satu sisi pemerintah ingin menetapkan area LP2B yang cukup bagi ketahanan pangan. Namun di sisi lain, semakin luas area LP2B, dikhawatirkan dapat mengganggu upaya pemerintah dalam mengundang investor melakukan bisnisnya di Kabupaten Wonogiri (Wawancara dengan Sriyanto pada tanggal 18 September 2018).

Tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan area LP2B membuat upaya alih fungsi lahan menjadi terhambat. Utamanya di kawasan yang dijadikan LP2B. Padahal, di era industrialisasi dan urbanisasi seperti saat ini, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri dan pemukiman menjadi sebuah keniscayaan yang sulit dihindari. Para investor yang ingin menanamkan modal dengan membangun kawasan industri atau perumahan di daerah tentu membutuhkan lahan guna kepentingan bisnis mereka. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan adanya tarik ulur kepentingan antara politik ketahanan pangan di satu sisi dan politik bisnis di sisi lain.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentu saja menghendaki adanya kawasan LP2B, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga hasil pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan. Namun demikian, pemerintah daerah dituntut untuk bersikap realistis di tengah era industrialisasi dan urbanisasi yang

sangat kompetitif. Masing-masing daerah berkompetisi untuk menarik para investor dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mendorong perekonomian daerah. Tidak heran jika Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih mempertimbangkan faktor-faktor tersebut karena mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonogiri.

Dilema tersebut memang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah dengan baik. Pemerintah Kabupaten Wonogiri dituntut untuk lebih berimbang dalam menentukan arah kebijakan. Jangan sampai Pemerintah Kabupaten Wonogiri hanya mementingkan kepentingan bisnis dan investasi, namun mengabaikan kepentingan pangan dan sektor pertanian dalam arti luas. Demikian pula halnya sebaliknya. Hal ini perlu dilakukan pemerintah daerah agar Kabupaten Wonogiri dapat mewujudkan kepentingan masyarakat dengan mengorientasikan kebijakan mereka pada ketahanan pangan sekaligus meningkatkan laju perekonomian daerah.

*Keempat*, adanya perbedaan data. Yaitu, perbedaan data tentang kawasan LP2B di Kabupaten Wonogiri yang dimiliki Kementerian Pertanian dengan yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk mengatasi perbedaan data lahan pertanian ini sesungguhnya pernah dilakukan. Salah satunya adalah melalui pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan di level Provinsi. Hasilnya, pada tahun 2018 sudah dimulai pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sayangnya, pemetaan tersebut belum spesifik, belum *by name by address*. Sehingga belum dapat diformulasikan sebagai basis untuk menyusun peraturan daerah terkait perlindungan LP2B. Dinas Pertanian dan Pangan berharap ke depan mereka bisa melakukan pemetaan yang lebih detil sehingga membantu mereka menentukan kawasan LP2B di Kabupaten Wonogiri (Wawancara dengan Sriyanto pada tanggal 18 September 2018).

Jika ditarik benang merah, terkait alasan mengapa Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri belum menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan lahan berkelanjutan, kita bisa melihat kesamaan situasi. Yaitu, bahwa pemerintah daerah di dua kabupaten tersebut sama-sama merasa belum siap mengantisipasi dan menghadapi konsekuensi yang muncul akibat diterbitkannya peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Apabila Pemerintah Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri sudah memiliki kesiapan dalam mengantisipasi dan menghadapi konsekuensi yang terjadi akibat lahirnya peraturan daerah tentang LP2B, sangat dimungkinkan dua kabupaten ini akan memiliki peraturan daerah tentang LP2B. Tidak sekadar peraturan-peraturan daerah yang bersifat lebih umum dan "hanya sedikit menyinggung" soal kawasan LP2B dalam klausul peraturan daerah.

Melihat pentingnya kawasan LP2B bagi ketahanan pangan, pembentukan produk hukum daerah yang secara spesifik mengatur tentang kawasan tersebut menjadi sangat penting. Tujuan akhir dari pembentukan produk hukum daerah tentang kawasan LP2B tidak lain adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Jika melihat beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, buku ini menunjukkan bahwa tujuan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, sebagaimana bisa dilihat dari konsideran menimbang, menunjukkan adanya kesamaan. Hal tersebut bisa dilihat di beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Boyolali.

Di Kabupaten Kendal misalnya, ada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Jepara memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sementara Kabupaten Boyolali memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sedangkan di Provinsi Jawa Timur, kita mendapati peraturan daerah yang sama di Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Di Malang, ada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Situbondo memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Situbondo. Sementara Kabupaten Lumajang memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kita bisa melihat bahwa pembentukan peraturan daerah tentang LP2B yang dikeluarkan daerah-daerah tersebut memiliki tujuan yang serupa. Di Kabupaten Situbondo, tujuan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Di Kabupaten Malang, peraturan daerah tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Kabupaten Lumajang membentuk peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tujuan untuk memenuhi ketersediaan pangan.

Dari berbagai tujuan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B tersebut kita bisa menarik benang merah

bahwa tujuan dibentuknya Perda LP2B adalah untuk untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut kemudian diterjemahkan oleh klausul-klausul yang mendukung ketercapaian tujuan tersebut dan termaktub dalam materi muatan peraturan daerah tersebut. Di Kabupaten Gunungkidul, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun dengan materi muatan sebagai berikut:

BAB I	:	KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu	:	Pengertian
Bagian Kedua	:	Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
BAB II	:	PERENCANAAN
Bagian Kesatu	:	Umum
Bagian Kedua	:	Penyusunan Perencanaan
Bagian Ketiga	:	Pengusulan Program Kegiatan
BAB III	:	PENETAPAN
BAB IV	:	PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu	:	Optimalisasi Lahan pertanian pangan berkelanjutan
Bagian Kedua	:	Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB V	:	PENELITIAN
BAB V	:	PEMANFAATAN
BAB VII	:	PEMBINAAN
BAB VIII	:	PENGENDALIAN
Bagian Kesatu	:	Umum
Bagian Kedua	:	Insentif
Bagian Ketiga	:	Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1	:	Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 2	:	Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 3	:	Tata Cara Pegalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Paragraf 4	:	Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
BAB IX	:	PENGAWASAN
BAB X	:	SISTEM INFORMASI
BAB XI	:	PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
BAB XII	:	PEMBIAYAAN
BAB XIII	:	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	:	PENYIDIKAN
BAB XV	:	KETENTUAN PIDANA
BAB XVI	:	KETENTUAN PENUTUP

Pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tersebut sesungguhnya sudah cukup komprehensif. Konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul akibat pembuatan peraturan daerah tersebut juga telah masuk dalam pengaturan, yaitu Bab tentang Pengendalian dan Bab tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Artinya, konsekuensi dari lahirnya peraturan daerah tentang perlindungan LP2B sudah disadari oleh pembuat kebijakan.

## **B. LP2B: Antara UU dan Perda**

Salah satu alasan normatif pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B adalah menjalankan amanat Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dengan dijadikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai konsideran mengingat di berbagai produk hukum daerah tentang perlindungan LP2B. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu contoh peraturan yang menjadikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai dasar hukum. Dari aspek harmonisasi regulasi, dijadikannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagai dasar hukum pembentukan produk hukum daerah tentang LP2B sudah tepat. Hal itu karena dua aturan tersebut sama-sama mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanyaannya adalah apakah dua aturan tersebut tidak tumpang tindih, *overlapping*, mengingat dua aturan tersebut mengatur hal yang sama?

Untuk menjawab pertanyaan, kita perlu membandingkan dua regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Di buku ini, kita akan membandingkan UU LP2B dengan Perda LP2B yang dimiliki oleh Peraturan Kabupaten Gunungkidul yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B.

Cara terbaik untuk melihat peraturan tersebut apakah tumpang tindih adalah dengan melihat persamaan dan perbedaan substansi dalam produk hukum yang dikaji. Secara hierarkis, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang perlindungan LP2B. Dari sisi kewenangan pengaturan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mempunyai kewenangan yang lebih luas karena mengatur secara umum dan bersifat nasional. Adapun Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 lebih mengatur secara teknis dan hanya bersifat lokal.

Jika melihat persamaan substansi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012, hampir semua materi muatan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terdapat pula di Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012. Tetapi persamaan tersebut hanya pada definisi. Artinya, definisi yang diberikan sama, tetapi pengaturan di dalamnya berbeda.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 hanya memberikan definisi dan memuat pengaturan secara umum. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 juga memuat definisi dan pengaturan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Pengaturan yang diambil dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tersebut, setelah diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012, tidak lagi bersifat umum, melainkan sudah bersifat teknis dan cakupannya hanya di tingkat lokal. Dengan demikian, persamaan substansi terletak pada definisi, sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan yang lebih teknis.

### **C. Perda PL2B di Gunungkidul**

Pembahasan terkait pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B dalam buku ini hanya akan membahas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul tentang LP2B ini tidak dikaji dari aspek teknis prosedural. Kajian terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 akan dilihat dari aspek hukum, yaitu pelaksanaan



dalam harmonisasi perundang undangan. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Secara hierarkis, Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan LP2B lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B. Artinya, dari aspek kedudukan hukum, dua peraturan tersebut tidak mempunyai problem hukum (Pasal 7 UU No. 12/2011). Persoalannya terletak pada pengaturan dari dua produk hukum daerah tersebut dalam mengatur dan menetapkan LP2B. Ada tiga pertanyaan yang penting dijawab terkait hal ini. Pertama, apakah dua peraturan tersebut mempunyai objek LP2B yang sama? Kedua, apakah objek dari dua aturan tersebut berbeda dengan beberapa kriteria di dalamnya? Ketiga, apakah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B hanya merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan LP2B? Pertanyaan tersebut penting dijawab untuk mengetahui hal-hal terkait harmonisasi regulasi.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan satu cara, yaitu melihat materi muatan peraturan. Apakah dalam materi muatan kedua produk hukum daerah tersebut mempunyai objek yang sama untuk diatur, terutama pada lokasi wilayah? Jawabannya iya. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 yang telah menentukan luas wilayah yang menjadi kawasan LP2B di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Artinya, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan penetapan LP2B. Hal tersebut sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga

melakukan penetapan kawasan LP2B. Keadaan tersebut tentu akan menjadikan adanya tumpang tindih dalam penetapan LP2B.

Penetapan kawasan LP2B oleh pemerintah provinsi agak problematis. Pembentukan produk hukum daerah tentang LP2B oleh pemerintah provinsi mengesankan adanya intervensi oleh pemerintah provinsi terhadap kewenangan pemerintah daerah. Dalam kasus penetapan kawasan LP2B, hal ini menunjukkan adanya dua produk hukum daerah di level pemerintahan yang berbeda untuk mengatur hal yang sama. Penetapan LP2B oleh pemerintah provinsi, selain mengisyaratkan adanya intervensi terhadap pemerintah kabupaten, juga berpotensi mengganggu fungsi koordinasi yang dimiliki pemerintah provinsi. Artinya, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B berpotensi mengalami kendala-kendala, terutama yang terjadi akibat tumpang-tindihnya pelaksanaan dengan produk hukum yang ada di atasnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan LP2B.

Penulis berpendapat bahwa idealnya pemerintah provinsi tidak mengatur hal terkait penetapan LP2B. Pemerintah provinsi seyogyanya mengatur hal-hal terkait koordinasi antara pemerintah provinsi dengan semua pemerintah kabupaten yang berada di wilayahnya dalam penetapan LP2B. Adapun pengaturan yang bersifat teknis terkait penetapan LP2B menjadi kewenangan penuh dari pemerintah kabupaten. Jadi dalam hal ini, seharusnya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2011 tentang LP2B hanya mengatur terkait koordinasi antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Kewenangan teknis dalam penetapan LP2B diatur sepenuhnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan LP2B tidak akan menemui kendala, khususnya tumpang tindih kewenangan dalam penetapan LP2B.

#### **D. Model Perlindungan LP2B melalui Perda**

Pembentukan produk hukum daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan terkait erat dengan politik hukum lokal. Politik hukum di sini merujuk pada politik hukum ketahanan pangan. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak daerah, seperti Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri, yang belum siap membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Alasan umumnya adalah ketidaksiapan daerah dalam konsekuensi dari pembuatan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Mengingat pentingnya produk hukum daerah tentang perlindungan LP2B, alasan tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi. Setiap daerah seharusnya siap dan mampu melaksanakan dan menghadapi segala konsekuensi dari pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kesiapan daerah dalam menghadapi dan melaksanakan konsekuensi pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dilakukan. Hal tersebut mengingat kesiapan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melakukan akselerasi ketahanan pangan di daerah. Karena itu, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui daerah, perlu adanya solusi agar setiap daerah dapat membuat kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pula model perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tepat melalui peraturan daerah. Hal itu agar setiap daerah dapat dengan mudah dan tepat mewujudkan ketahanan pangan melalui

pembuatan kebijakan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Model perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah sesungguhnya dapat diformulasikan dengan menggabungkan beberapa kriteria pokok terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertama, terlebih dahulu harus ditentukan dasar pembentukan peraturan daerah yang tepat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kedua, perlu menentukan tujuan peraturan daerah yang tepat terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ketiga, membuat pengaturan yang tepat terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Keempat, terkait cara melaksanakan peraturan daerah yang efektif agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diwujudkan.

### ***1. Dasar Pembentukan Perda LP2B***

Formulasi model perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan dasar pembentukannya. Hal tersebut sangat penting, mengingat dasar pembentukan peraturan daerah merupakan indikator kelayakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tanpa adanya dasar yang tepat tentang dasar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, kelayakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bisa diragukan dan dapat menimbulkan berbagai problem. Problem tersebut misalnya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kondisi wilayah, dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari problem ke depan terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penentuan dasar pembentukan peraturan daerah tentang hal tersebut perlu dilakukan.

Dasar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B tidak hanya dari aspek hukum atau yuridis saja. Selain dasar yuridis, dasar pembentukan peraturan daerah dapat berupa dasar empiris dan dasar sosiologis. Jadi setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, yaitu dasar yuridis, empiris dan sosiologis.

Dasar yuridis pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B sangat penting untuk dimasukan. Tanpa dasar yuridis pembentukan peraturan, maka potensi untuk terjadinya kendala atau cacat hukum di masa yang akan datang cukup besar. Mengingat peraturan daerah secara hierarki peraturan perundang-undangan berada di tingkatan paling bawah (Pasal 7 UU No 12/2011), maka peraturan daerah tentang perlindungan LP2B harus mempunyai payung hukum yang kuat dengan merujuk pada peraturan serupa di tingkat atasnya. Salah satu dasar yuridis pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B yang wajib dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-undang ini sudah menjadi dasar hukum yang wajib dirujuk dalam pembentukan produk hukum daerah terkait perlindungan LP2B. Hal ini dapat dilihat pada konsideran menimbang di setiap peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, di mana di dalamnya selalu tercantum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B. Pencantuman ini sangat dipahami mengingat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 merupakan dasar hukum yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B.

Ada dua alasan mengapa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang kuat bagi pembentukan produk hukum daerah terkait LP2B. Pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 merupakan jenis undang-undang yang secara hierarkis mempunyai kedudukan tinggi, yaitu di bawah Undang-

Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mengatur secara jelas dan spesifik tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sesungguhnya, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B, terdapat dasar hukum lain yang relevan untuk dijadikan dasar hukum bagi pembentukan produk hukum daerah terkait LP2B. Dasar hukum lain yang relevan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- i. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berbagai dasar hukum tersebut sebagian sudah dijadikan pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Namun sebagai dasar hukum lainnya tidak dimasukkan dalam pertimbangan pembuatan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B.

Memang, peraturan perundang-undangan di atas tidak wajib dijadikan pertimbangan dasar hukum dalam pembentukan peraturan daerah terkait perlindungan LP2B. Sebab, ada dasar hukum yang bersifat opsional, di mana pemerintah daerah bisa memilih. Tetapi ada pula dasar hukum yang wajib, di mana pemerintah daerah harus mencantumkannya. Dasar hukum yang wajib yaitu peraturan perundang-undangan yang berjenis undang-undang dan peraturan pemerintah. Adapun dasar hukum yang opsional merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berjenis peraturan menteri. Hal tersebut karena peraturan menteri merupakan peraturan teknis, dan tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan undang-undang.

Namun demikian, dalam rangka memperkuat pertimbangan hukum dan dasar hukum bagi pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, penulis menyarankan agar semua aturan perundang-undangan yang terkait, baik yang wajib maupun yang opsional, dimasukkan dalam dasar pertimbangan hukum. Hal itu agar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B mempunyai dasar hukum yang kuat dan referensi yang memadai. Konsekuensi yang didapat adalah materi muatan peraturan daerah lebih komprehensif dan lebih spesifik dalam mengatur perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dasar selanjutnya yang harus ada dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B adalah dasar empiris. Walaupun dasar empiris nantinya tidak secara langsung tertulis dalam peraturan daerah, tetapi dasar empiris ini penting untuk dijadikan sebagai alasan yang mendasari perlunya pembentukan peraturan daerah. Tanpa adanya dasar empiris, pemerintah daerah akan kesulitan mengidentifikasi kelayakan wilayah yang akan dijadikan kawasan LP2B melalui peraturan daerah. Oleh karena itu, perlu dikaji terlebih dahulu kondisi lapangan, atau kondisi geografis, dari kawasan yang akan dijadikan LP2B. Jangan sampai sebuah kawasan sudah ditetapkan sebagai area LP2B melalui peraturan daerah, tetapi dalam perjalanannya ternyata penetapan kawasan tersebut mengalami kendala. Misalnya, karena tanah di kawasan tersebut tidak produktif. Artinya, melihat kondisi lapangan terkait kelayakan wilayah untuk dijadikan LP2B sangat penting agar pembuatan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

Dasar ketiga dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B adalah dasar sosiologis. Dasar sosiologis merujuk pada pertimbangan-pertimbangan terkait kondisi sosial masyarakat. Kaitan dengan pembentukan peraturan daerah ini. Kondisi sosial masyarakat di wilayah yang akan dijadikan LP2B harus dipertimbangkan. Artinya, harus dilihat apakah kondisi sosiologis masyarakat setempat sudah cukup kondusif bagi penetapan kawasan LP2B. Juga perlu dilihat tentang sejauh mana masyarakat di wilayah tersebut mendukung penetapan kawasan LP2B di lahan milik mereka. Jangan sampai penetapan LP2B mendapat respon yang negatif dari masyarakat, yang akhirnya dapat memunculkan konflik vertikal, antara masyarakat dengan pemerintah daerah, atau bahkan konflik horizontal antar sesama anggota masyarakat. Kondisi tersebut jelas harus dihindari.



Terkait dengan hal tersebut, penentuan kawasan LP2B juga harus melihat faktor mata pencaharian masyarakat sekitar. Jangan sampai mayoritas masyarakat di kawasan yang ditetapkan tersebut berpencaharian bukan sebagai petani. Kondisi ini akan menyulitkan pemanfaatan kawasan LP2B. Karena itu, melihat kondisi dan respon masyarakat terhadap rencana penetapan kawasan LP2B sangat dibutuhkan, sebagai dasar pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Adanya kebutuhan yang mendesak dari masyarakat untuk ditetapkannya kawasan LP2B di wilayah mereka akan semakin memudahkan pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Tiga dasar tersebut menjadi dasar utama dalam pembuatan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Pembuatan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus selalu mempertimbangkan dasar yuridis, empiris, dan sosiologis. Dasar yuridis perlu diperhatikan agar pembuatan perda sesuai dengan aturan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Dasar empiris sebagai bagian teknis dalam menentukan substansi peraturan daerah penting agar pembuatan peraturan daerah betul-betul didasarkan pada kebutuhan di lapangan. Dasar sosiologis merupakan bagian pembentukan peraturan daerah untuk mengantisipasi respon masyarakat yang tidak kondusif bagi pelaksanaan kawasan LP2B. Selain itu, dasar sosiologis dapat dijadikan sebagai bentuk penyerapan aspirasi masyarakat yang harus diakomodasi dalam sebuah negara demokrasi melalui regulasi dan kebijakan daerah.

## **2. Tujuan Pembentukan Perda LP2B**

Hasil kajian terkait dengan tujuan pembentukan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat

bagus. Hampir semua peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diteliti oleh penulis mempunyai tujuan yang hampir sama. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Tujuan tersebut sebenarnya sudah betul dan tidak salah. Tetapi kesamaan tujuan yang diterapkan oleh hampir semua peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan tersebut hanya bersifat normatif. Hal itu sangat dapat dipahami mengingat karakteristik dan kondisi pada setiap daerah berbeda. Oleh karena itu seharusnya tujuan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada setiap daerah seharusnya mempunyai perbedaan. Betul memang dalam aspek normatif dapat disamakan. Tetapi sesungguhnya dalam tujuan tersebut harus dimasukkan tujuan khusus yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Tujuan khusus tersebut merupakan tujuan yang mencerminkan karakteristik dan kekhasan daerah karena berangkat dari daerah yang berbeda.

Ke depan daerah-daerah yang belum mempunyai peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus segera membuat peraturan daerah tersebut. Tujuan dalam pembentukan peraturan daerah tersebut selain tujuan normatif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga harus ada tujuan khusus yang mencerminkan karakteristik dari suatu daerah. Misalnya salah satu tujuan khususnya adalah untuk mewujudkan sebagai daerah pertanian atau lumbung pertanian nasional, untuk mewujudkan daerah pertanian modern, untuk menciptakan sejuta petani dan lain sebagainya. Tujuan khas perlu dilakukan agar pembentukan peraturan daerah dalam pelaksanaannya tidak secara normatif tetapi benar-benar karena ada yang dituju berdasarkan karakteristik daerah.

### **3. Pengaturan LP2B yang Tepat**

Pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui peraturan daerah sampai saat ini sebenarnya sudah tergolong baik. Tetapi sebenarnya yang perlu diperhatikan dalam pengaturan terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah ada tidaknya tumpang tindih aturan. Di tingkat nasional, terdapat undang-undang tentang perlindungan LP2B. Di tingkat provinsi, terdapat pula peraturan daerah tentang perlindungan LP2B. Demikian pula halnya di tingkat kabupaten, terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang hal perlindungan LP2B. Jika melihat kondisi saat ini, dalam hal kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, aturan nasional harus diperlakukan sebagai aturan umum, dengan dukungan peraturan di tingkat provinsi untuk kepentingan koordinasi. Sementara aturan di tingkat kabupaten bersifat lebih teknis.

Jika hal ini diabaikan, kondisi tersebut tentu akan menyebabkan terjadinya kendala-kendala di kemudian hari. Potensi tumpang tindih akan terjadi secara terbuka manakala ada aturan ganda yang saling bertentangan. Keadaan demikian tentu akan mengakibatkan permasalahan pada pelaksana kebijakan, terutama pemerintah daerah. Selain itu, masyarakat juga akan menerima imbas dari adanya aturan ganda tersebut. Karena itu, terkait dengan pengaturan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B, harus dilakukan lebih hati-hati. Idealnya, peraturan daerah provinsi tentang perlindungan LP2B tidak mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

Jadi peraturan daerah provinsi tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya sebatas menjabarkan apa yang telah diatur di undang-undang dan bersifat koordinatif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan LP2B di level kabupaten.

Sementara kewenangan teknis eksekutorial diberikan kepada peraturan daerah di tingkat kabupaten. Bila model tersebut diterapkan, maka potensi tumpang tindih kebijakan akan dapat diminimalisasi.

Walhasil, pengaturan antara peraturan daerah provinsi dengan kabupaten tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lebih jelas. Dampak lainnya adalah pembuat kebijakan akan lebih mudah merumuskan materi muatan terkait perlindungan LP2B. Pembuat kebijakan akan lebih mudah memetakan terkait dengan hal apa saja yang dapat menjadi materi muatan peraturan daerah provinsi dan hal apa yang menjadi materi muatan peraturan daerah di tingkat kabupaten.

#### ***4. Pelaksanaan Perda LP2B yang Efektif***

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak hanya dilihat atau dinilai secara fisik di lapangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga merupakan bagian dari pelaksanaan peraturan daerah ini. Tanpa adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal atau horisontal, pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B terancam mengalami tumpang tindih. Hal tersebut akan berdampak pada kedudukan, kewenangan atau otoritas, penentuan objek, dan sebagainya. Karena itu, dalam melaksanakan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah perlu terlebih dahulu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan akan memberikan kejelasan terkait dengan kedudukan, kewenangan, penentuan objek, dan pengelolaan lahan. Tumpang tindih aturan dalam hal ini akan dapat diminimalisasi dengan tepat. Jika pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B

dilakukan dengan terlebih dahulu mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan kebijakan secara teknis di lapangan akan meminimalisasi kemungkinan terjadinya berbagai kendala. Hal tersebut dimungkinkan karena tidak ada tumpang tindih atau bentrokan kebijakan yang kontradiktif. Kondisi tersebut juga akan memperjelas kewenangan-kewenangan umum dan teknis, sehingga pelaksanaannya di lapangan akan lebih efisien dan efektif. Misalnya ketika pemerintah harus menentukan objek LP2B, mengelola kawasan LP2B, dan melakukan hilirasiasi hasil pertanian di kawasan LP2B.

# EPILOG

---

## A. Simpulan

Perwujudan politik hukum ketahanan pangan sesungguhnya dapat dilihat dengan adanya pembentukan kebijakan. Di tingkat nasional, terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai salah satu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Di tingkat daerah juga setali tiga uang. Banyak daerah yang membuat kebijakan berupa peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak juga daerah yang belum mempunyai peraturan daerah yang spesifik mengatur tentang perlindungan LP2B.

Buku ini menunjukkan adanya beberapa alasan mengapa suatu daerah mengeluarkan produk hukum daerah yang khusus mengatur LP2B, sementara daerah lainnya tidak mengeluarkan produk hukum daerah yang secara spesifik mengatur kawasan LP2B. Salah satu alasan utama mengapa beberapa daerah belum mengeluarkan produk hukum daerah yang secara spesifik mengatur kawasan LP2B adalah ketidaksiapan mereka dalam melaksanakan konsekuensi penetapan kawasan LP2B di daerah.

Jawaban ini didapat penulis setelah mengkaji aspek politik hukum ketahanan pangan di tiga kabupaten di tiga provinsi. Ada

beberapa aspek penting yang dijadikan sebagai *starting point* untuk melihat kebijakan hukum lokal terkait ketahanan pangan di tiga daerah yang dikaji. Aspek tersebut meliputi (1) alasan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul memilih untuk bersikap responsif dengan mengeluarkan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) alasan pemerintah daerah di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri kurang bersikap responsif dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B; (3) tujuan pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B; (4) pengaturan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B; (5) perbedaan dan persamaan substansi peraturan daerah dengan undang-undang tentang perlindungan LP2B; dan (6) pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan LP2B.

Setelah mengkaji aspek politik hukum ketahanan pangan di ketiga daerah tersebut, penulis kemudian merumuskan model yang tepat dalam pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perumusan model tersebut penting sebagai bagian untuk mewujudkan peraturan daerah yang tepat, efektif, dan efisien guna melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perumusan model tersebut diperlukan mengingat masih banyaknya daerah-daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Padahal, peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan cara yang tepat dalam rangka akselerasi menuju ketahanan pangan.

Perumusan model pembentukan peraturan daerah yang tepat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menggarisbawahi beberapa hal yang penting diperhatikan. Hal-hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk dijadikan panduan dalam rangka membuat peraturan daerah tentang

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu: (1) dasar pembentukan peraturan daerah yang tepat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (2) tujuan pembentukan peraturan daerah yang tepat tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; (3) pengaturan yang tepat terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan (4) pelaksanaan peraturan daerah yang efektif tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jika semua hal tersebut dijadikan sebagai panduan atau model dalam pembentukan peraturan daerah terkait LP2B, maka akselerasi ketahanan pangan di daerah akan dapat terealisasi dengan baik.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, buku ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah tentang perlindungan LP2B dan melaksanakan peraturan tersebut secara tepat, tidak hanya secara normatif. Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah harus memahami betul bahwa pelaksanaan peraturan tersebut tidak boleh bertabrakan dengan aturan di atasnya (vertikal) atau di sampingnya (horisontal).

Untuk pemerintah daerah yang belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, buku ini merekomendasikan pentingnya mereka segera membuat peraturan daerah tersebut. Hal itu sebagai bagian dari upaya akselerasi ketahanan pangan di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan peraturan tersebut merupakan alternatif kebijakan strategis mewujudkan ketahanan pangan di daerah. Jika pemerintah daerah masih mengalami kendala dalam membuat peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka model pembentukan peraturan daerah yang telah direkomendasikan buku ini dapat dijadikan



model atau pedoman dalam membentuk peraturan daerah terkait perlindungan LP2B. Hal tersebut penting agar cita-cita mewujudkan ketahanan pangan di daerah dapat terwujud dan terlaksana.

# DAFTAR PUSTAKA

---

- BPS Kabupaten Gunungkidul. 2017. *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2017*. Gunungkidul: BPS Kabupaten Gunungkidul.
- BPS Gunungkidul. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunungkidul Menurut Lapangan Usaha 2012 – 2016*. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- BPS Kabupaten Pacitan. 2017. *Statistik Daerah Kabupaten Pacitan 2017*. Pacitan: BPS Kabupaten Pacitan.
- BPS Kabupaten Wonogiri. 2017. *Kabupaten Wonogiri dalam Angka 2017*. Wonogiri: BPS Kabupaten Wonogiri.
- Barus, B., D.R. Panuju, K. Munibah, LS Iman, B.H Trisasongko, N. Widiana, dan R. Kusumo, 2012. "Model Pemetaan Sawah dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dengan Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografis". Seminar dan Ekspose Hasil Kegiatan dan Penelitian P4W LPPM-IPB, Tema: Pengembangan Metodologi Penelitian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, IPB ICC. Bogor
- Handari, Anita Widhy, 2012. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten

Magelang". Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang

Irawan, Bambang, 2005. "Konversi lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Dominan" dalam *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23 No.1 Juli 2005: 1-18*

Irianto, Sulistyowati. 2012. "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Adriaan W. Bedner, dkk. (Editors). *Kajian Sosio Legal*. Denpasar Bali: Pustaka Larasan.

Kompas, 21 Mei 2014. "Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK". Diakses tanggal 29 Desember 2017, dari laman <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael, 1994. *Qualitative Data Analysis*, California, USA: Sage Publications.

Moleong, Lexy J., 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pasandran, E., 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(4): pp.123-129.

Putri, Z. R. 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, *Eko-Regional*, Vol. 10 (1), hlm. 17-22.

Rantini, R.R., dan Hastu Prabatmodjo. 2014. Tanggapan Petani terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Perencanaan*

Wilayah dan Kota. Sekolah Arsitektur, *Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan*, Vol 3 (2). Bandung.

Republika, 20 Mei 2014. "Nawa Cita, Sembilan Agenda Jokowi-JK". Diakses tanggal 29 Desember 2017, dari laman <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/20/n5uq9m-nawa-cita-sembilan-agenda-jokowijk>

Sakti, Melulosa Adhytya., Bambang H. Sunarminto, Azwar Maas, Dikdik Indradewa, dan Bambang D. Kertonegoro. 2013. Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Purworejo. *Sains Tanah-Jurnal Ilmu Tanah dan Agroklimatologi*, Vol. 10 No. 1. Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sutrisno, J., Sugihardjo, Barokah, U. 2012. Sebaran Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah dan Dampaknya terhadap Produksi Padi di Propinsi Jawa Tengah. Diakses pada tanggal 29 Desember 2017 dari laman <http://lppm.uns.ac.id/kinerja/files/pemakalah/lppm-pemakalah-2012-12072013135038.pdf>

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum, Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.



# GLOSSARIUM

---

- Harmonisasi Hukum : Proses penyesuaian sebuah produk hukum dengan asas, sistem hukum yang berlaku, atau dengan produk hukum lainnya, baik secara vertical maupun horizontal
- Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan)
- Konversi Lahan : Alih fungsi lahan. Misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau kawasan industri.

LP2B	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perda	: Peraturan Daerah
Politik Hukum	: Kebijakan negara atau pemerintah yang terkait dengan hukum untuk mencapai tujuan tertentu
Produk Hukum Daerah	: Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah

# INDEKS

---

- agenda prioritas, 1, 2, 5
- Daerah Istimewa Yogyakarta, iii, iv, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 19, 22, 25, 43, 44, 45
- Dinas Pertanian, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 37
- DPRD, 33
- era industrialisasi, 36
- ilmu lingkungan, 13
- ilmu tanah, 13
- investor, 36
- Jawa Tengah, iii, iv, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 25, 38, 62
- Jawa Timur, iii, iv, 4, 5, 6, 7, 16, 19, 25, 38
- kehutanan, 20, 29
- kemandirian, 1, 4, 12, 30, 38, 39, 53
- ketahanan pangan, iv, 3, 7, 8, 9, 12, 25, 35, 36, 37, 38, 46, 57, 58, 59
- Konversi lahan, 8, 61
- LP2B, v, 9, 10, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64
- negara agraris, 2
- perencanaan wilayah, 13
- perikanan, 20, 23, 29
- Perlindungan Lahan, i, ii, iii, iv, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 25, 29, 31, 34, 38, 39, 41, 43, 48, 49, 57, 61, 62



Pertanian Pangan  
Berkelanjutan, i, ii, iii, 3, 4,  
9, 10, 11, 14, 15, 21, 29, 34,  
38, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50,  
57, 61, 62, 64

peta *geo-spatial*, 33

petani gurem, 13

petani tak bertanah, 13

politik hukum, iii, iv, 7, 13, 16,  
25, 46, 57, 58

Produktivitas tanaman  
pangan, 18

Rencana Tata Ruang Wilayah,  
4, 14, 15, 31, 34, 64

sapi potong, 20, 23

*socio-legal*, 6

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
  - c. bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - d. bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - e. bahwa . . .

- e. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
2. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
3. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
6. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

8. Pertanian . . .

8. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
11. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
12. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
13. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

18. Pemerintah . . .

18. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pertanian.
21. Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.
22. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
23. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan . . .

- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

### Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4 . . .

- 7 -

#### Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan; dan
- k. peran serta masyarakat.

#### Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7 . . .



#### Pasal 7

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam kawasan pertanian pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

#### Pasal 8

Dalam hal di wilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

#### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. pertumbuhan produktivitas;
  - c. kebutuhan pangan nasional;
  - d. kebutuhan . . .

- d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
  - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kriteria:
- a. kesesuaian lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan lahan;
  - d. potensi teknis lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Perencanaan jumlah produksi merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disusun baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan jangka panjang;
  - b. perencanaan jangka menengah; dan
  - c. perencanaan tahunan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi menjadi acuan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan usulan Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan:

a. inventarisasi . . .

- 11 -

- a. inventarisasi;
- b. identifikasi; dan
- c. penelitian.

#### Pasal 15

- (1) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (2) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota.

#### Pasal 16

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Penetapan

#### Pasal 17

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pasal 18 . . .

#### Pasal 18

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan Perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.

#### Pasal 21

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu memerlukan perlindungan khusus, kawasan tersebut dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas kawasan pertanian pangan;
  - b. produktivitas kawasan pertanian pangan;
  - c. potensi teknis lahan;

d. keandalan . . .

- d. keandalan infrastruktur; dan
- e. ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN

#### Pasal 27

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.

#### Pasal 28

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### Pasal 29

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

(3) Pengalihan . . .



- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Telantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
  - a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
  - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
- (6) Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.
- (7) Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V  
PENELITIAN

Pasal 30

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem; dan
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 31

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 32

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
  - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
  - b. mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap . . .

- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
  - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII  
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah menunjuk Menteri untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Bagian Kedua  
Insentif dan Disinsentif

Pasal 38

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

e. penyediaan . . .

- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lainnya kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan Pasal 38 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

#### Pasal 41

Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan Pasal 40, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 42 . . .

#### Pasal 42

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 diatur dalam Peraturan Pemerintah

#### Bagian Ketiga

#### Alih Fungsi

#### Pasal 44

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

(5) Penyediaan . . .

- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

#### Pasal 46

- (1) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
  - b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak); dan
  - c. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.
- (2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.

(3) Penyediaan . . .



- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau
  - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 47

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 48

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara permanen, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai kebutuhan.

Pasal 49

Lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam hal lahan pengganti terletak di dalam satu kabupaten/kota pada satu provinsi;
- b. Peraturan Daerah Provinsi dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua kabupaten/kota atau lebih pada satu provinsi; dan
- c. Peraturan Pemerintah dalam hal lahan pengganti terletak di dalam dua provinsi atau lebih.

Pasal 50

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 52 . . .

#### Pasal 52

Menteri melakukan koordinasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertanahan.

#### Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAB IX

#### PENGAWASAN

#### Pasal 54

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

#### Pasal 55

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. pelaporan;

b. pemantauan . . .

- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

#### Pasal 56

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
  - a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
  - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam laporan tahunan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam laporan tahunan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam laporan tahunan.

#### Pasal 57

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, gubernur memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Pemerintah memotong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.
- (6) Dalam hal gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyimpangan dan tidak melakukan penyelesaian, Pemerintah memotong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan sebesar biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan penyelesaian.

## BAB X

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem . . .

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. Tanah Telantar dan subyek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
  - a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Pasal 59

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sampai kecamatan dan desa.
- (2) Menteri mengoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antarlembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 61

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 62

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 berupa pemberian jaminan:
  - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
  - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - d. pengutamaan . . .

- d. pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan Bank Bagi Petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 65

- (1) Sejalan dengan pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi.

(2) Dalam . . .



- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
  - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
  - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 66

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII . . .

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

Pasal 68

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29;
- c. penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- e. pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;

f. pembiayaan . . .

- f. pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### Pasal 69

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 45, Pasal 50 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;

f. pembatalan . . .

- f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 71

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. melakukan . . .

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 72

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Orang . . .

- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

#### Pasal 73

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana berupa:
  - a. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
  - b. pembatalan kontrak kerja dengan pemerintah;
  - c. pemecatan pengurus; dan/atau
  - d. pelarangan pada pengurus untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam bab ini menimbulkan kerugian, pidana yang dikenai dapat ditambah dengan pembayaran kerugian.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 75

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh bupati/walikota sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 76

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 77

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 39 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,  
pada tanggal 14 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

**Salinan sesuai dengan aslinya**

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 149



PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan *Article 25 Universal Declaration of Human Rights Juncto Article 11 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR)*.

Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Alih . . .

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan/pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan.

Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahterannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Aspek . . .

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang. Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang . . .

14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food and Agriculture*);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
19. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Negara;
20. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; dan
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan ruang wilayah. Untuk itu, perlindungan lahan pertanian pangan perlu dilakukan dengan menetapkan kawasan-kawasan pertanian pangan yang perlu dilindungi. Kawasan pertanian pangan merupakan bagian dari penataan kawasan perdesaan pada wilayah kabupaten. Dalam kenyataannya lahan-lahan pertanian pangan berlokasi di wilayah kota juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan kawasan pertanian pangan dan lahan pertanian pangan meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan dan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, dan pembiayaan. Perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan dilakukan dengan menghargai kearifan budaya lokal serta hak-hak komunal adat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan” adalah sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c . . .



Huruf c

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertentu ditetapkan sebagai kawasan strategis dengan pertimbangan pertahanan negara. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai kawasan strategis karena:

- a. merupakan satu kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang cukup luas, memiliki potensi produksi yang tinggi karena faktor alamiah dan buatan, serta memiliki kekhususan tertentu sehingga perlu dikelola secara terintegrasi dan khusus;
- b. merupakan kesatuan hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersifat lintas wilayah administrasi dan perlu dikelola secara terintegrasi; dan
- c. merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan serta sudut pendayagunaan sumber daya alam tinggi.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, bukan hanya Pemerintah dan pemerintah daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2). . .

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian, dan penghargaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2). . .



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok dikembangkan untuk pertanian pangan.

Lokasi pembukaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kabupaten dalam satu provinsi atau diluar provinsi dari lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Yang dimaksud dengan “yang harus dilakukan” adalah segala ketentuan dan prosedur yang harus dilakukan untuk penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pengganti, dalam hal kepemilikan atas lahan bukan milik pihak yang melakukan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58 . . .

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memerlukan sistem informasi yang terpadu dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan "informasi luas dan lokasi lahan" meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok" meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan" adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”petani kecil” adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. mengusulkan . . .

- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Huruf b . . .

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.







**Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.**, adalah Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES). Memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Agraria dari Universitas Diponegoro Semarang, dan Magister Sains pada Program Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. elain Rektor Unnes, Prof. Sudijono pernah menjabat Ketua Himpunan Sarjana Ilmu Sosial Indonesia. Sumbangan gagasannya dalam bidang hukum agraria ia tuangkan dalam sejumlah penelitian, antara lain Perencanaan Ekonomi Strategis Dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (2004), Pemilikan dan Penguasaan Tanah Objek Landreform (2004), Pemilikan dan Penguasaan Tanah Petani Penerima SLT di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang (2006), dan Kerjasama Pasar Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Pacitan (2006). Saat ini penulis merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang



**Drs. Suhadi, S.H., M.Si.**, adalah Dosen Hukum Agraria dan Hukum Apartemen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) sejak tahun 2007. Sebelum menjadi Dosen Fakultas Hukum UNNES, sejak tahun 1993 menjadi Dosen di Fakultas Ilmu Sosial UNNES. Saat ini, sedang menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain sebagai akademisi, penulis juga aktif melakukan penelitian dengan tema agraria dan lingkungan serta masalah-masalah sosial dan terlibat dalam berbagai pertemuan ilmiah maupun asosiasi profesi.



**Dani Muhtada MPA, PhD**, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ia meraih gelar doktor (PhD) dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Disertasinya membahas tentang dinamika politik dan hukum dalam penyebaran perda-perda syariah di Indonesia. Ia pernah belajar di Australia dan mendapatkan gelar Master of Public Administration (MPA) dari Flinders Institute of Public Policy and Management, Flinders University, Adelaide, Australia. Selain itu, dia sempat mengikuti short course musim panas di McGill University, Montreal, Canada. Di Program S1 Ilmu Hukum, ia mengajar di Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (HTN-HAN) untuk mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Otonomi Daerah, serta Hukum dan Politik. Sedangkan di Program S2 Ilmu Hukum, ia mengajar mata kuliah Politik Hukum, Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi, Birokrasi dan Good Governance, dan Partai Politik dan Pemilu. Di samping mengajar, ia mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

**bpfh  
unnes**  
Badan Penerbit Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang

Gedung K, Lantai 1, Dekanat Fakultas Hukum  
Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Laman: <http://press.fh.unnes.ac.id>  
Surel: [bpfh.press@mail.unnes.ac.id](mailto:bpfh.press@mail.unnes.ac.id)

ISBN 978-602-53084-8-2

